



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacob Painan, Telp. (0756) 21080 Fax.0756.465207

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4 / 05 / K / ds-DSPPrPA-PS/2021**

T E N T A N G

**PENEMPATAN TUGAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) JABATAN FUNGSIONAL
UMUM DAN TENAGA HONORER DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu untuk menempatkan Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Honorer tersebut di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG PENEMPATAN TUGAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN TENAGA HONORER DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN

PERTAMA : Menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Honorer yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN



ZULFIAN APRIYANTO, S.H, M.Si

NIP. 19651116 198602 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Kepala BKSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Peringgal.

Nomor : 188.4/06 / Kpts-DSPPrPA-PS/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tentang : Penempatan Tugas Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Honorar di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama / Nij	Gol/ Ruang	Jabatan	Unit Kerja / Bidang
1.	APRIANI, S.E NIP. 19760404 200701 2 008	III/c	Fungsional Umum	Sekretariat
2.	SYAFRIJEF, S.TP NIP. 19820621 201407 1 002	III/b	Fungsional Umum	Sekretariat
3.	HILDA RUFLIZA NIP. 19671218 199212 2 0	III/b	Fungsional Umum	Sekretariat
4.	IRMA YENI NIP. 19770715 200701 2 0	II/d	Fungsional Umum	Sekretariat
5.	RAYMON SAPUTRA NIP. 19781006 200701 1 0	II/d	Fungsional Umum	Sekretariat
6.	ELVI ASIH	-	Tenaga Honorar	Sekretariat
7.	KURSIMA WARDANI	-	Tenaga Honorar	Sekretariat
8.	MARIA FITRI	-	Tenaga Honorar	Sekretariat
9.	NERY HEFRIANI	-	Tenaga Honorar	Sekretariat
10.	TESA GUSRIANI	-	Tenaga Honorar	Sekretariat
11.	ZULWAR FERNADI	-	Tenaga Honorar/ Sopir	Sekretariat
12.	YUDHI WARTA KUSUMA	-	Tenaga Honorar/ Sopir	Sekretariat
13.	SUEDRI CAN	-	Tenaga Honorar	Sekretariat
14.	HARI SUBAGYA NIP. 19641209 198910 1 001	III/b	Fungsional Umum	Bid. Pemberday. & Rehab. Sosial
15.	DENI RAHMAN, S.AP NIP. 19870821 201903 1 001	III/a	Fungsional Umum	Bid. Pemberday. & Rehab. Sosial
16.	MAIZA SINTIA, S.Psi NIP. 19960515 202012 2 016	III/a	Fungsional Umum	Bid. Pemberday. & Rehab. Sosial
17.	RAMLIS NIP. 19641212 200604 1 005	II/d	Fungsional Umum	Bid. Pemberday. & Rehab. Sosial
18.	SAHRI RAHMADANI	-	Tenaga Honorar	Bid. Pemberday. & Rehab. Sosial

	YOZANTI REFSYAPUTRI	-	Tenaga Honorer	Bid. Pemberday. & Rehab. Sosial
20.	Drs. ERIZAL NIP. 19631110 199005 1 001	IV/a	Fungsional Umum	Bid. Linjamsos dan PFM
21.	ASWITA, S.S.T NIP. 19760912 200604 2 008	III/d	Fungsional Umum	Bid. Linjamsos dan PFM
22.	WIDYA OKTRA, S.AP NIP. 19921019 201903 2 003	III/a	Fungsional Umum	Bid. Linjamsos dan PFM
23.	MERRY ILDIAWATI, S.AP NIP. 19950522 201903 2 002	III/a	Fungsional Umum	Bid. Linjamsos dan PFM
24.	YUSDEPI RIKO SUSANTO	-	Tenaga Honorer/ Sopir	Bid. Linjamsos dan PFM
25.	BETRIYENI, S.P NIP. 19691209 199003 2 008	III/d	Fungsional Umum	Bidang PPr dan PA
26.	ADMAI DEDI, ST. M.Si NIP. 19750516 200701 1 005	III/d	Fungsional Umum	Bidang PPr dan PA
27.	SITI HARIKSA AMALIA, S.Stat NIP. 19970916 202012 2 004	III/a	Fungsional Umum	Bidang PPr dan PA
28.	RONY EFFENDY NIP. 19771011 200701 1 004	II/d	Fungsional Umum	Bidang PPr dan PA
29.	SRI RAHMA YUNINGSIH	-	Tenaga Honorer	Bidang PPr dan PA
30.	NISA NULIA NITA, S.Psi	-	Tenaga Honorer	Bidang PPr dan PA

Painan, 04 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si

NIP. 19651116 198602 1 002